



PUTUSAN

No. 71 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SANDRA ADELEIDE alias ADEL ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 01 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Muis No.68 RT.003/RW.
003, Kelurahan Petojo Selatan, Keca-
matan Gambir Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2012, sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.71 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3870/2013/S.1325.Tah.Sus/ PP/2013/MA. tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3871/2013/S. 1325.Tah.Sus/ PP/2013/MA. tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL bersama WILLY SANTOSO WIBOWO dan CENLIK alias ALIK (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2012, bertempat di Room Fashion Nomor : 506 Hotel Boutique Jalan Letjen S. Parman Kav 18 Jakarta Barat atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Room Fashion Hotel Boutique Jalan Letjen S. Parman Kav 18 Jakarta Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka saksi BAKTI RAHARJO, saksi HENDI APRILYANA dan saksi MUSRAN dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendatangi Room Fashion Nomor : 506 Hotel Boutique untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan karena di lokasi tersebut dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika ;

Setelah melakukan penyelidikan saksi BAKTI RAHARJO, saksi HENDI APRILYANA dan saksi MUSRAN melakukan penangkapan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL dan temannya yakni WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY dan CENLIK alias ALIK. Pada saat tersebut petugas menemukan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet warna merah muda (pink) logo Superman dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dari WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY ;

Dari hasil Interogasi WILLY SANTOSO WIBOWO menerangkan 1 (satu) butir Ekstasi tablet warna merah muda (pink) tersebut didapatkan dari CENLIK alias CENLIK alias ALIK menerangkan bahwa tablet tersebut di dapat dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY telah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan rencananya Ekstasi tersebut akan digunakan bersama-sama di dalam ruangan tersebut ;

Bahwa setelah Terdakwa membeli Ekstasi tersebut kemudian diberikan kepada CENLIK alias ALIK dan oleh CENLIK diberikan kepada temannya sebanyak 2½ butir dan 1½ butir dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya 1 (satu) butir diberikan kepada WILLY SANTOSO WIBOWO ;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nomor : 106.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dan Tanti S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna merah muda (pink) logo Superman tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N a-Dimentil 3,4 (Metilemdioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL bersama WILLY SANTOSO WIBOWO dan CINLIK alias ALIK (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.71 K/Pid.Sus/2014



dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Room Fashion Hotel Boutique Jalan Letjen S. Parman Kav 18 Jakarta Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka saksi BAKTI RAHARJO, saksi HENDI APRILYANA dan saksi MUSRAN dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendatangi Room Fashion Nomor : 506 Hotel Boutique untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan karena di lokasi tersebut dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika ;

Setelah melakukan penyelidikan saksi BAKTI RAHARJO, saksi HENDI APRILYANA dan saksi MUSRAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL dan temannya yakni WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY dan CENLIK alias ALIK. Pada saat tersebut petugas menemukan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tablet warna merah muda (pink) logo Superman dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dari WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY ;

Dari hasil Intrograsi WLLY SANTOSO WIBOWO menerangkan 1 (satu) butir Ekstasi tablet warna merah muda (pink) tersebut didapatkan dari CENLIK alias CENLIK alias ALIK menerangkan bahwa tablet tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY telah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan rencananya Ekstasi tersebut akan digunakan bersama-sama di dalam ruangan tersebut ;

Bahwa setelah Terdakwa membeli Ekstasi tersebut kemudian diberikan kepada CENLIK alias ALIK dan oleh CENLIK diberikan kepada temannya sebanyak 2½ butir dan 1½ butir dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya 1 (satu) butir diberikan kepada WILLY SANTOSO WIBOWO ;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nomor : 106.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dan Tanti S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna merah muda (pink) logo Superman tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N a-Dimentil 3,4 (Metilemdioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SANDRA ADELEIDE alias ADEL dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda (pink) logo Superman dengan berat 0,3 gram, berat netto 0,2768 gram, berisi 0,0066 gram dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Willy Santoso Wibowo alias Willy ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.681/Pid.Sus/ 2013/PN.JKT.BAR. tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
- Membebaskan ia Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL tersebut dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa SANDRA ADELEIDE alias ADEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsida ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.71 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda (pink) logo Superman dengan berat 0,3 gram berat netto 0,2768 gram, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WILLY SANTOSO WIBOWO alias WILLY ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.306/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 09 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 681/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 30 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.306/PID/2013/PT. DKI. jo No.681/Pid.sus/2013/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, karena menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum belum mempertimbangkan tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, dan juga putusan *judex facti* terlalu ringan, kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak cukup memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak akan menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa supaya di kemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undnag-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan diharapkan juga putusan Hakim tersebut dapat mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yaitu yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya belum mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas Pemerintah Indonesia dalam memberantas

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.71 K/Pid.Sus/2014



peredaran sediakan farmasi tanpa ijin atau obat-obat berbahaya yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya Willy Santoso yang ditangkap Polisi terlebih dahulu, karena ketika digeledah dan ditangkap di ruang Karaoke lantai 5 Hotel Boutique ditemukan satu 1 (satu) butir pil Ekstasi di saku celana sebelah kiri dan pil tersebut dibeli oleh Terdakwa di tempat Karaoke tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil Ekstasi tersebut uangnya berasal dari Willy dan setelah mendapat pil tersebut kemudian ditaruh di meja depan Cenlik, oleh Cenlik 1½ (satu setengah) butir dipakai sendiri, 1½ (satu setengah) dipakai Willy Santoso, 1 (satu) butir dimasukkan dalam 1 (satu) gelas air, 1 (satu) butir dikasihkan kepada Willy;
- Bahwa dalam membeli pil Ekstasi tersebut Terdakwa tidak mendapat upah karena mereka bertiga adalah teman (Cenlik, Willy dan Terdakwa);
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi dengan berat 0.3 gram memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta persidangan benar pada tanggal 08 November 2012 bertempat di dalam Karaoke Room Fashion No.506 lantai 5 Hotel Boutique Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat, Terdakwa tertangkap bersama dengan rekannya bernama CENLIK dan WILLY SANTOSO. Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir pil Ekstasi warna merah muda (pink) berlogo Superman dengan berat bruto 0.3 gram, ditemukan pada rekan Terdakwa yang bernama WILLY SANTOSO, di simpan di saku depan celana panjang yang dipakai ;
- Bahwa pil Ekstasi yang ditemukan tersebut berawal ketika CENLIK meminta kepada WILLY untuk membelikan pil Ekstasi untuk dikonsumsi di tempat Kaoroke. Kemudian WILLY SANTOSO menyuruh Terdakwa untuk membeli dengan menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian membeli dari seorang lelaki di lantai 5 Hotel Boutique sebanyak 5 (lima) butir. Setelah itu Terdakwa membawa ke ruang Kaoroke dan diletakkan di atas meja di depan CENLIK. Ekstasi tersebut diambil oleh CENLIK 1½ (satu setengah) butir lalu dimakannya kemudian 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam air minuman, sedangkan ½ (setengah) butir dimakan oleh WILLY, sedangkan 1 (satu) butir oleh CENLIK diserahkan kepada WILLY dan disimpan di kantong celananya. Tidak berapa lama kemudian datang petugas menangkap Terdakwa dan rekannya. Terdakwa belum sempat menggunakan pil Ekstasi namun keburu ketangkap ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.71 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bertolak dari fakta tersebut, bahwa unsur memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak terpenuhi sebab Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan barang Narkotika berupa pil Ekstasi pada diri Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa Ekstasi ditemukan pada rekan Terdakwa yang bernama WILLY disimpan di kantong celana. Sangat jelas fakta tersebut menunjukkan unsur kepemilikan dan penguasaan Narkotika tidak terbukti pada diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, karena perbuatan Terdakwa yang diminta oleh WILLY untuk membeli Narkotika berupa 5 (lima) butir pil Ekstasi tersebut, semata-mata dengan tujuan dan kesepakatan untuk digunakan secara bersama secara melawan hak atau melawan hukum, dan terbukti saat dilakukan penangkapan rekan Terdakwa telah menggunakan pil Ekstasi tersebut. Namun kemudian Terdakwa belum sempat menggunakan pil Ekstasi tersebut bersama rekannya Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, karena tujuan Terdakwa membeli Narkotika semata-mata untuk tujuan digunakan bersama dengan rekannya yaitu CENLIK dan WILLY (memakai saat ditangkap) dan sebaliknya bukan berperan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan kepada orang lainnya secara melawan hak atau melawan hukum ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa benar Narkotika yang dimiliki Terdakwa hanya untuk dipakai secara melawan hak atau melawan hukum, salah satu indikatornya berdasarkan hasil pemeriksaan sidang di Pengadilan terbukti Terdakwa tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik bertahap Nasional maupun Internasional ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 butir pil Ekstasi berat 0.3 gram masih di bawah dari jumlah batas maksimum Narkotika jenis pil Ekstasi yang dibenarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 yaitu sebanyak 8 butir pil Ekstasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 19 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.71 K/Pid.Sus/2014



Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001